NOTA KESEPAHAMAN

antara
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

dengan
KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

tentang
Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan lainnya.

Nomor : 8705/PL17/KS/2022
Nomor : K113/TTN/06/22

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Saiful Anwar, S.Tp., M.P.** — Direktur Politeknik Negeri Jember, yang berkedudukan di Jalan Mastrip PO Box 164, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Agusta Jaka Purwana, SE, MM** — Pimpinan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 5 Jubung, Jember, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kompetensi keahlian pada Jurusan Bahasa, Komunikasi dan Pariwisata, Kesehatan, Manajemen Agribisnis, Peternakan, Produksi Pertanian, Teknik, Teknologi Informasi, dan Teknologi Pertanian;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis dengan bentuk koperasi mandiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Program Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan lainnnya, (selanjutnya disebut **"Nota Kesepahaman"**), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
1. Program Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Bidang lain yang disepakati bersama

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang **PARA PIHAK,** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang/diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**. Perpanjangan/pembaharuan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Nota Kesepahaman berakhir.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
3. Apabila terjadi pengakhiran atas Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 4
LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku serta tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan itikad baik PARA PIHAK dan segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
4. **PARA PIHAK** sepaham menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

5. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan ke dalam suatu adendum atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis dan dituangkan ke dalam suatu amandemen, disetujui, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA POLITEKNIK NEGERI JEMBER	PIHAK KEDUA KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA
Saiful Anwar, S.Tp., M.P. *Direktur*	Agusta Jaka Purwana, SE, MM *Pimpinan*

Pihak I	Pihak II